

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sangat penting bagi kehidupan umat manusia selain bernapas adalah hutan. Eksistensi hutan sebagai bagian ekosistem global menempati posisi penting sebagai paru-paru dunia.

Pada tahun 2005, Indonesia menempati urutan ketiga yang memiliki hutan tropis terbesar di dunia setelah Brazil dan Republik Kongo. Di dalamnya banyak terkandung kekayaan hayati yang beragam dan unik, dengan demikian Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan sangat besar. Bahkan, tidak dapat dipungkiri selama 32 tahun pemerintahan orde baru menempatkan sektor kehutanan sebagai andalan perolehan devisa negara nomor 2 setelah sektor migas.¹

Khususnya di daerah Indonesia yaitu Bangka Belitung merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam baik itu timah maupun hutannya. Berbicara soal hutan, di salah satu daerah bagian barat Bangka Belitung lebih tepatnya Kecamatan Parit Tiga memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Kekayaan hayati tersebut dilindungi, dipertahankan, dan dijaga kelestarian dengan menjadi hutan lindung.

¹ Abdul Khakim, 2005. *Pengantar Hukum Kehutanan*. PT. Citra aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

Hutan lindung secara yuridis dirumuskan dalam Pasal 1 (poin h) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,² sebagai berikut:

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Membahas masalah kekayaan, apalagi sesuatu yang dilindungi oleh negara akan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penyerobotan kawasan. Penyerobotan kawasan merupakan salah satu tindak pidana kehutanan. Tindakan penyerobotan adalah suatu perbuatan yang dilakukan orang atau badan hukum secara tidak sah, bertujuan menguasai sesuatu hak kebendaan dengan melawan hak orang lain atau badan.

Tindakan menguasai dan menduduki suatu objek kebendaan di areal kawasan hutan secara tidak sah dan melawan hukum merupakan jenis perbuatan yang dilarang. Dalam peraturan perundang-undangan Nasional, kawasan hutan disebut diduduki atau diserobot, apabila tanpa izin mengerjakan dan mengolah tanah hutan yang ditetapkan pemerintah dan memiliki status hukum sebagai kawasan hutan negara. Bentuk-bentuk penyerobotan terdapat dalam beberapa jenis dan tujuan sebagai berikut: pertama, penyerobotan tanah hutan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan

² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang-Undang ini hanya memuat penjejelasan tentang usaha pertambangan di kawasan hutan lindung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan tidak mengubah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, periksa Reko Dwi Salfutra, "Pengaturan Hak Ulayat Dalam Kaitannya Dengan Hak Guna Ulayat Di Indonesia", Tesis, Jambi, 2010, hlm. 87.

di dalam kawasan hutan dengan cara menduduki tanah untuk tujuan penanaman pangan dan sawit dan jenis tanaman yang tidak sesuai dengan tata guna hutan. Cara tersebut dikenal sebagai pola perladangan berpindah yang dilakukan secara tradisonal. Kedua, penyerobotan hasil hutan, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan di dalam kawasan hutan dengan mengambil kayu maupun hasil hutan lainnya secara melawan hukum. Ketiga, penyerobotan tanah hasil hutan, yaitu suatu perbuatan dilakukan di dalam kawasan hutan dengan tujuan ganda yaitu, menduduki tanah dan mengambil hasil hutan secara melawan hukum.³ Dalam melihat suatu tindak pidana, harus menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan telah mengemas berbagai bentuk tindak pidana di bidang kehutanan, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Terdapat dua macam tindak pidana di bidang kehutanan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada segi kualitas dan kuantitas.

³ Alam Setia Zain, 2000. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. PT. Rineka Cipta, hlm. 41.

Dari segi kualitatif kejahatan merupakan delik hukum (*rechts delict*), yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran merupakan delik undang-undang (*wet delict*), yaitu bahwa suatu perbuatan baru disadari dapat dipidana karena kuantitatif didasarkan pada segi hukuman atau ancaman pidananya. Berkaitan dengan tindak pidana di bidang kehutanan kualitatif pidana dapat dilihat dari jenis pidannya, yaitu pidana penjara yang dikenakan untuk kejahatan, sedangkan pidana kurungan dikenakan untuk pelanggaran.⁴

Kata kejahatan berasal dari kata dasar jahat. **Poerwadarmita** berpendapat bahwa jahat berarti sangat tidak baik, buruk, jelek, (terutama tentang perbuatan, perlakuan, tabiat). Kejahatan bersifat yang jahat, perbuatannya yang jahat. Pengertian secara etimologis, kejahatan adalah sebagai perbuatan atau tindakan jahat, dimana suatu perbuatan dianggap sebagai suatu kejahatan didasarkan pada sifat perbuatan tersebut, dimana perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara material maupun secara immateril misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa, dan lain sebagainya yang perbuatannya melawan hukum diancam dengan pidana penjara.⁵

⁴ Suriansyah Murhaini, 2011. *Hukum Kehutanan*. Laksbang Grafika. Yogyakarta, hlm. 25-26.

⁵ A. Rajamuddin, "Tinjauan Kriminologi terhadap Timbulnya Kejahatan yang Diakibatkan oleh Pengaruh Minuman Keras di Kota Makassar", *Jurnal Hukum*, Vol. 03 No. 02, Desember 2014, hlm. 184-185.

Kriminologi (berasal dari bahasa latin *crimen* dan Yunani *logia*) yang menunjuk pada studi ilmiah tentang sifat, tingkat, penyebab, dan pengendalian perilaku criminal baik yang terdapat dalam diri individu maupun dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi. Cakupan studi kriminologi, tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsenkuensi dari kejahatan, serta reaksi social terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang.⁶

Menurut W. A. Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan menyelidki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis dan kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara-cara yang ada padanya. Menyelidki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan-kejahatan itu dinamakan etiologi.⁷

Pada tahun 2016, terdapat 2 kasus yang telah diadili oleh Pengadilan Negeri Pangkalpinang, terkait tindak pidana kehutanan dengan Putusan Nomor: 285/Pid.Sus-LH/2016/PN.Pgp. Menurut keterangan dari pelaku, dia menguasai dan mengelola areal kebun sawit di Desa Bakit Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat yang merupakan warisan dari orang tuanya. Pelaku mulai aktif menguasai dan mengelola areal

⁶ Indah Sri Utami, 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁷ *Ibid*, hlm. 3.

perkebunan sawit tersebut sejak tahun 2006 sampai 2014 berdasarkan alas hak berupa SPPHT (Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bakit dan Camat dengan mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 357/Menhut-II/2004 yang membolehkan masyarakat membuka hutan untuk dijadikan perkebunan di wilayah APL (Areal Penggunaan Lainnya) dengan atas hak berupa SPPHT (Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah) yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat.

Ketentuan SK-357/Menhut-II/2004 tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 798/Menhut-II/2012 yang menurut SK tersebut status areal perkebunan masyarakat bakit di wilayah APL (Area Penggunaan Lainnya) yang mengacu pada SK-357/Menhut-II/2004 adalah masuk dalam hutan lindung seluas 6.298,54 Ha.

Adanya perubahan dari SK-357/Menhut-II/2004 ke SK-798/Menhut-II/2012, Dinas Kehutanan dengan itikad baik sudah melakukan sosialisasi kepada pemilik kebun yang masuk ke dalam hutan lindung, sudah menerbitkan surat peringatan, dan bahkan sudah dipanggil untuk menghentikan kegiatan mengelola perkebunan di kawasan hutan lindung, namun yang bersangkutan tidak mengindahkan atau mentaatinya, dari kasus tersebut pelaku dikenakan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dijatuhkan pidana penjara

paling lama selama (1) satu bulan dan pidana denda sebanyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) terhadap pelaku.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan Tindak Pidana Kehutanan di Kabupaten Bangka Barat, yang diteliti secara ilmiah menurut pandangan kriminologi, kemudian dibahas dalam penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul “ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA KEHUTANAN MENGENAI PENYEROBOTAN KAWASAN HUTAN (Kasus Desa Bakit Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana kehutanan tentang penyerobotan kawasan hutan di Desa Bakit Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat?
2. Bagaimanakah upaya-upaya preventif dalam tindak pidana kehutanan di Desa Bakit Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulisan ini memiliki tujuan mendasar sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab tindak pidana kehutanan mengenai penyerobotan kawasan hutan yang terjadi di Desa Bakit Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya pencegahan dalam menanggulangi tindak pidana kehutanan tentang penyerobotan kawasan hutan di Desa Bakit Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pola pikir pelaku dalam bidang penyerobotan kawasan hutan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini akan berguna untuk sumbangan dan masukan kontribusi pendidikan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya kriminologi terhadap tindak pidana kehutanan tentang penyerobotan kawasan hutan di Desa Bakit Kecamatan Parit Tiga Kabupaten Bangka Barat, dan juga dapat sebagai bahan sumber informasi mengenai tindak pidana kehutanan tentang penyerobotan kawasan hutan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengertian bagi pelaku agar tidak melakukan kejahatan yang merugikan diri sendiri dalam pelaksanaan hukum di bidang kehutanan. Serta dapat berbagi pengalaman bila ada permasalahan yang sama dapat membantu masyarakat lain untuk memberitahukan solusi atau langkah yang harus di ambil dari permasalahan yang terjadi.

b. Bagi Dinas Kehutanan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan solusi yang tepat dalam mengambil tindakan terkait kasus yang pernah terjadi, agar permasalahan atau kesalahan pemerintah tidak terulang lagi dikemudian hari untuk menjamin kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat

c. Bagi Polisi

Dapat digunakan aparat penegak hukum agar dijadikan sebagai suatu sumbangan pemikiran dan wawasan dalam permasalahan penegakan hukum tindak pidana kehutanan tentang penyerobotan kawasan hutan.

d. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan dan pemahaman apa tindak pidana dalam bidang kehutanan tentang penyerobotan kawasan hutan agar

menimbulkan kesadaran masyarakat akan hukum tinggi dan tidak melakukan kejahatan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Dalam hal ini memfokuskan pada perilaku (*behavior*) yang dianut dan berkembang dalam masyarakat.⁸ Penelitian yuridis empiris ini merupakan butir-butir informasi yang dapat disintesis lebih lanjut kedalam teori melalui pembuatan konsep, penyusunan proposisi, dan penataan proposisi. Hasil-hasil observasi bisa digeneralisasi menjadi empiris yang baru yaitu dengan melalui pengukuran, peringkasan sample, dan perkiraan parameter. Pencocokan hal yang demikian ini pada dasarnya merupakan usaha pengujian akan benar tidaknya hipotesis artinya didukung tidaknya oleh hasil-hasil observasi.⁹

Penelitian ini difokuskan pada penelitian lapangan beserta observasi dan wawancara peneliti, yang berusaha menguraikan penyebab seseorang melakukan kejahatan serta penegakan yang dilakukan oleh instansi terkait menurut pandangan kriminologi terhadap tindak pidana ke hutan (kasus desa bakti).

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 157.

⁹ Bambang Sunggono, 2012. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 55-57.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis empiris yang memfokuskan pada perilaku dan berkembang dalam masyarakat. Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kasus dan pendekatan kriminologi.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang telah terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada kasus atau putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademi, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹⁰

Pendekatan kriminologi yakni pendekatan deskriptif, kausalitas, dan normatif. Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku kejahatan, ciri-ciri khas pelaku kejahatan, usia

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2007. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, hlm. 94.

jenis kelamin dan sebagainya, serta perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.¹¹

Pendekatan kausalitas adalah pendekatan dengan hubungan sebab akibat, dicari setelah hubungan sebab akibat dalam pidana terbukti, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum.¹² Pendekatan normatif adalah mempelajari fakta-fakta sebab akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual.¹³

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan:

- a. Data primer merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat, sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara.¹⁴ Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara yang diharapkan dapat memiliki tingkat data yang tinggi.
- b. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah dari pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.¹⁵

¹¹ Yesmil Anwar dan Adang, 2010. *Kriminologi*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 38.

¹² *Ibid*, hlm. 39.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, hlm. 182.

¹⁵ Umar Husein, 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta, hlm.

Data tersebut mencakup buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian, perundang-undangan, serta makalah yang relevan dengan topik penelitian yang membahas masalah yang sedang diteliti seperti pengantar hukum kehutanan. Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:¹⁶
 - i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
 - ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
 - iii. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.¹⁷
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder meliputi perundang-undangan, dan bahan-bahan dari internet.¹⁸

¹⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

¹⁷ Burhan Ashshofa, 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 114.

¹⁸ Zainudin Ali, 2009. *Penegakan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Lapangan

Metode penelitian lapangan (*field research*) baru menunjukkan tempat tetapi belum menunjukkan metode dalam arti sebenarnya. Sebagian besar penulis metodologi penelitian menyebut observasi dan wawancara. Khusus tentang wawancara maka alat (*tool*) yang dipakai adalah rekaman (*tape recorder*).¹⁹

Studi lapangan ini dapat ditempuh dengan cara observasi dan wawancara yang merupakan kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari narasumber di lapangan penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga peneliti yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "*trial and error*". Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting. Bahkan dapat dikatakan, bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas peneliti itu sendiri, *Six hours in library save six months in field laboratory*.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain,

¹⁹ Nico Ngani, 2012. *Metodologi Penelitian dan Penelitian Hukum*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 180.

maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.²⁰

5. Analisis Data

Dalam penulisan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data yang sudah dianalisis, dibuat berdasarkan dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian hukum umumnya menggunakan analisis kualitatif, dengan alasan-alasan sebagai berikut:²¹

- a. Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan.
- b. Data yang terkumpul umumnya berupa informasi.
- c. Hubungan antara variabel tidak dapat diukur dengan angka.
- d. Sampel lebih bersifat nonprobabilitas atau ditentukan secara purposive.
- e. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.
- f. Peneliti tidak selalu menggunakan teori yang relevan.

Data-data yang telah diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan simpulan. Hasilnya akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang jelas, logis, dan terarah dari hasil penelitian nantinya.

²⁰ Bambang Suggono, *Op. Cit.*, hlm. 112.

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 92.